



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR: 33 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MAROS 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 119);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah

4

- (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 nomor 252);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros nomor 01 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 01);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Masyarakat;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros nomor 02 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 nomor 02);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 22), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 9);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros nomor 10 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros tahun 2010 - 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MAROS TAHUN 2013

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di kabupaten Maros.



Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2013 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.**
- (2) RKPD tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penjabaran dari Perda RPJPD 2005-2025 yang dituangkan dalam RPJMD Tahap II Tahun 2010-2015 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Kerangka arah kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah, program prioritas pembangunan daerah, Sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2013, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.**
- (3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.**
- (4) RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berfungsi sebagai:**
 - a. pedoman didalam penyusunan evaluasi Renja – SKPD;**
 - b. pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD kabupaten Maros Tahun 2013.**

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja – SKPD Tahun 2013 sebagaimana pasal 2 ayat (4) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2013 untuk :

- a. menyusun Rencana Akhir Renja – SKPD;**
- b. sebagai bahan untuk penyusunan pra RKA – SKPD.**

Pasal 4

Kepala Bappeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja – SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Restra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 5

Kaidah – kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan kepala SKPD melakukan pemantauan/Pengendalian secara Internal di SKPD masing – masing;**
- b. kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;**
- c. kepala Bappeda melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya;**
- d. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf C menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.**

Pasal 6

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.**
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :**

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau;
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan dengan peraturan Bupati

Pasal 8

Uraian mengenai dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 9

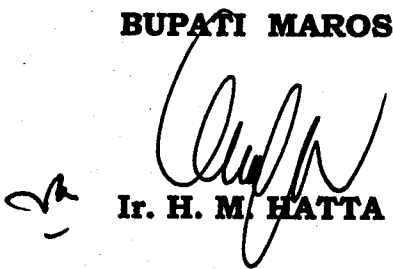
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Paraf	
Sekda	
Asisten	
Kepala Bappeda	
Kabid/Sekretaris	

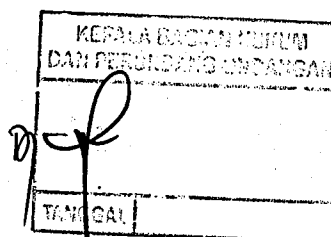
Ditetapkan di
Pada tanggal, 30 Mei 2012

BUPATI MAROS,


Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
Pada tanggal, 30 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH


Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. : 19600909 198603 1 029



BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR...33